



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febry Oktarian Bin Maskuni
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Selawi Dusun II Kec. Lahat Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Imam Rustandi, S.H., M. Fedri Setiawan, S.H., dan Anggi Rezkian, S.H., para advokat dari Kantor Hukum dan Advokat Imam Rustandi, S.H. & Rekan melalui surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRY OKTARIAN Bin MASKUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FEBRY OKTARIAN Bin MASKUNI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah no pol BG 3394 EN dengan nomor rangka MH314D003AK822854 nomor mesin 14D-823814;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa FEBRY OKTARIAN Bin MASKUN;**

- 1 (satu) buah obeng besi;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna cream;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa atas nama **FEBRY OKTARIAN Bin MASKUNI** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Selawi, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **Percobaan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JESI APRIANI Binti RASUAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya di lakukan dengan cara merusak jendela kamar saksi JESI APRIANI Binti RASUAN, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu yaitu obeng, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika saksi JESI APRIANI Binti RASUAN sedang tidur di kamar rumahnya, tiba-tiba mendengar suara ketukan di jendela kamar tidurnya, dan saksi JESI APRIANI Binti RASUAN pun terbangun dan melihat kearah jendela kamarnya dan saksi JESI APRIANI Binti RASUAN langsung melihat terdakwa yang sedang berusaha masuk kedalam kamar saksi JESI APRIANI Binti RASUAN melalui jendela kamar tidurnya, dan pada saat itu saksi JESI APRIANI Binti RASUAN melihat kepala dan badan terdakwa sudah masuk kedalam rumah saksi JESI APRIANI Binti RASUAN namun kaki terdakwa masih berada di luar rumah;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi JESI APRIANI Binti RASUAN berteriak memanggil "MAMAK" (Ibu), kemudian saksi AYUNA DEWI Binti MUIS yang merupakan mertuanya dan saksi WIWIT KURNIA SARI Binti HOLYANTO yang merupakan adik iparnya datang, setelah itu terdakwa pun melarikan diri, kemudian saksi JESI APRIANI Binti RASUAN, saksi AYUNA DEWI Binti MUIS, dan saksi WIWIT KURNIA SARI Binti HOLYANTO keluar rumah dan mencoba mengejar terdakwa namun tidak berhasil, setelah mengecek pintu jendela tempat terdakwa mau masuk tersebut ditemukan 1 (satu) buah obeng bergagang plastic warna hitam di bawah jendela tempat terdakwa mau masuk rumah.

Perbuatan terdakwa **FEBRY OKTARIAN Bin MASKUNI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jesi Apriani Binti Rasuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.15 WIB, bertempat di rumah saksi Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa masuk ke kamar Saksi;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke kamar Saksi melalui jendela kamar tidur saksi yang dirusak dengan cara dicongkel;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 02.15 WIB, pada saat saksi sedang tidur di kamar tidur rumah milik saksi tiba-tiba saksi mendengar suara seperti ketukan jendela kemudian saksi terbangun dan melihat ke arah jendela kamar tidur. Saksi melihat Terdakwa sedang berupaya masuk ke dalam kamar tidur saksi melalui jendela kamar tidur dengan menggeser tirai jendela kamar saksi dan posisi kepala serta badan Terdakwa sudah masuk ke dalam kamar tapi kaki masih berada di luar jendela sehingga saksi berteriak, "Mamak!" kemudian datang ibu mertua Saksi bersama dengan Saksi Wiwit Kurnia Sari yang merupakan adik ipar Saksi, namun setelah saksi berteriak Terdakwa melarikan diri. Saat saksi bersama ibu mertua Saksi dan Saksi Wiwit Kuria Sari mengejar Terdakwa dengan berlari keluar rumah, Terdakwa sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi kembali ke dalam rumah untuk mengecek jendela kamar saksi dan saksi melihat jendela kamar saksi dalam keadaan rusak dengan bekas congkelan dan saksi juga melihat 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hitam di bawah jendela kamar tidur saksi;
- Bahwa, Atas kejadian tersebut 2 (dua) jendela rumah saksi mengalami kerusakan akibat congkelan yang dilakukan oleh Terdakwa Febry Oktarian dan perkiraan saksi akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama keluarganya medatangi rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan membayar uang ganti kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wiwit Kurnia Sari Binti Holyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.15 WIB, bertempat di rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan di Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke kamar Saksi melalui jendela kamar tidur saksi yang dirusak dengan cara dicongkel;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, yang Saksi ketahui saat saksi sedang tidur di kamar, saksi dibangunkan oleh ibu saksi sambil berkata, "Wiwin, bangun ada maling", kemudian saksi bersama ibu saksi segera berlari menuju kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dan melihat saksi Jesi Apriani Binti Rasuan menangis ketakutan. Selanjutnya saksi, Ibu saksi dan saksi Jesi Apriani Binti Rasuan berlari ke depan rumah untuk mengejar orang yang masuk rumah tadi namaun saksi tidak menemukan ada orang lain di sekitaran rumah lalu saksi mengecek sekitran jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dan melihat jendela kamar tidur dalam keadaan rusak bekas congkolan obeng dan saksi juga melihat 1 (satu) buah obeng besi bergagang warna hitam di bawah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;
- Bahwa, atas kejadian tersebut 2 (dua) jendela rumah mengalami kerusakan akibat congkolan dan perkiraan saksi akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa bersama keluarganya medatangi rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan membayar uang ganti kerugian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.15 WIB, bertempat di rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan di Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa pulang dari Pasar Lematang Lahat dengan mengendarai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BG-3394-EN melewati rumah milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan, dikarenakan melihat situasi rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dalam keadaan sepi dan gelap kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di gang belakang rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng besi yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke arah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dan mencongkel jendela kamar tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa;

- Bahwa, pada saat Terdakwa berupaya masuk ke dalam kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan posisi badan dan kepala Terdakwa sudah masuk melewati jendela kamar namun kaki Terdakwa masih berada di luar jendela, Terdakwa melihat saksi Jesi Apriani Binti Rasuan terbangun dari tidurnya dan berteriak, "Mamak!", kemudian Terdakwa melarikan diri dan obeng besi milik Terdakwa tertinggal di bawah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;

- Bahwa, tujuan Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan adalah untuk mengambil barang milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan namun tidak sempat terjadi;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama sdri. Riya Anggraini (kakak kandung Terdakwa) dan sdri. Iin Juanita (kakak Kandung Terdakwa) mendatangi Rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan membayar uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah no pol BG 3394 EN dengan nomor rangka MH314D003AK822854 nomor mesin 14D-823814;
- 1 (satu) buah obeng besi;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.15 WIB, bertempat di rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan di Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa pulang dari Pasar Lematang Lahat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BG-3394-EN melewati rumah milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan, dikarenakan melihat situasi rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dalam keadaan sepi dan gelap kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di gang belakang rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng besi yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke arah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dan mencongkel jendela kamar tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa berupaya masuk ke dalam kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan posisi badan dan kepala Terdakwa sudah masuk melewati jendela kamar namun kaki Terdakwa masih berada di luar jendela, Terdakwa melihat saksi Jesi Apriani Binti Rasuan terbangun dari tidurnya dan berteriak, "Mamak!", kemudian Terdakwa melarikan diri dan obeng besi milik Terdakwa tertinggal di bawah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;
- Bahwa, tujuan Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan adalah untuk mengambil barang milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan namun tidak sempat terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

4. Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Febry Oktarian Bin Maskuni adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan tidak diberikan definisi secara rigid dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang diberatkan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, syarat percobaan yang dapat dihukum adalah sudah adanya niat untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan perbuatan kejahatan itu tidak selesai oleh



karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian yang tidak terletak pada kemauan orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis, ataupun estetis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian 'yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.15 WIB, bertempat di rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan di Desa Selawi Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Terdakwa masuk ke kamar Saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa pulang dari Pasar Lematang Lahat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BG-3394-EN melewati rumah milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan, dikarenakan melihat situasi rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dalam keadaan sepi dan gelap kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa di gang belakang rumah saksi Jesi Apriani Binti Rasuan. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng besi yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke arah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dan mencongkel jendela kamar tersebut menggunakan obeng yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berupaya masuk ke dalam kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan posisi badan dan kepala



Terdakwa sudah masuk melewati jendela kamar namun kaki Terdakwa masih berada di luar jendela, Terdakwa melihat saksi Jesi Apriani Binti Rasuan terbangun dari tidurnya dan berteriak, "Mamak!", kemudian Terdakwa melarikan diri dan obeng besi milik Terdakwa tertinggal di bawah jendela kamar tidur saksi Jesi Apriani Binti Rasuan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan adalah untuk mengambil barang milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan namun tidak sempat terjadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasuki kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan tujuan mengambil barang milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan namun saat Terdakwa hendak mengambil barang saksi Jesi Apriani Binti Rasuan terbangun dari tidurnya dan berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri menunjukkan telah adanya niat dan perbuatan pelaksanaan yang dari Terdakwa namun perbuatan kejahatan itu tidak selesai oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian yang tidak terletak pada kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur percobaan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perbuatan Terdakwa memasuki kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan dengan tujuan mengambil barang milik saksi Jesi Apriani Binti Rasuan tanpa izin dari pemiliknya merupakan cara yang melawan hak untuk memiliki barang karena dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur Masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa masuk ke kamar saksi Jesi Apriani Binti Rasuan adalah dengan mencongkel jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah obeng besi yang Terdakwa ambil dari bawah jok sepeda motor Terdakwa sehingga jendela tersebut mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga perbuatan Terdakwa lebih dekat dengan definisi 'membongkar' dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah no pol BG 3394 EN dengan nomor rangka MH314D003AK822854 nomor mesin 14D-823814 yang dalam persidangan diketahui merupakan milik kakak dari Terdakwa dengan kelengkapan surat serta masih diperlukan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng besi dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna cream merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mencongkel jendela kamar korban dalam upayanya hendak mengambil barang milik korban sehingga jendela tersebut mengalami kerusakan;
- Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan serupa sebanyak tiga kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban dan mengganti kerugian yang dialami korban atas rusaknya jendela kamar korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi, dan Persidangan Perkara Pidana di

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febry Oktarian Bin Maskuni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna merah no pol BG 3394 EN dengan nomor rangka MH314D003AK822854 nomor mesin 14D-823814;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah obeng besi;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna cream;Dimusnahkan;
- 6.-----  
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Lht



Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.